

76

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor :421.1/0875/2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor ;421.1/02/PP.TB/2015 Tanggal 20 April 2015 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a : Pos Paud Tunas Bangsa
Pemimpin/ : Lestari
Penyelenggaraan PAUD
A l a m a t : Desa.Pacekelan Kec.Purworejo, Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Purworejo**
;21 April 2015 NO:421.1/262/2015 kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b. bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

- N a m a : Pos Paud Tunas Bangsa
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t
a. Desa/Kelurahan : Pacekelan
b. Kacamatan : Purworejo
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / : Lestari


IA : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point PERTAMA harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam: Peraturan Menteri Nomor:84 Tahun 2014

- ITIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Purworejo
Pada Tanggal : 27 April 2015



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purworejo
2. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
3. Camat Purworejo
4. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Purworejo